



Kecamatan Sumowono

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 Telepon / fax (0298) 711061 50662 0298711061

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Sumowono

Pelayanan Perijinan Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa foto copy KTP Pemohon
2. Foto copy Sertifikat/Bukti atas tanah
3. Surat keterangan tanah dari Kepala Desa / Lurah
4. Surat pernyataan penggunaan tanah (apabila buka milik sendiri)
5. Rekaman gambar bangunan (Denah, tampak, potongan) Skala 1 : 100
6. Surat kuasa bermeterai Rp. 10.000, apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada Kepala Seksi yang membidangi
2. Petugas melakukan verifikasi validasi kelengkapan berkas (Cek Lis Persyaratan administrasi)
3. Petugas cek / ukur lokasi bangunan dan menghitung retribusi IMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Pemohon membayar retribusi IMB sesuai dengan ketentuan
5. Apabila syarat dan ketentuan permohonan IMB terpenuhi, Camat menerbitkan dan menandatangani surat keputusan IMB

Waktu Penyelesaian

14 Hari

IMB yang diajukan 14 hari sudah jadi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Luas bangunan x Tarif dasar retribusi (TDR) Rp 20.000 / meter persegi x indek dan bobot + volume saluran dan luas pagar



Kecamatan Sumowono

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 Telepon / fax (0298) 711061 50662 0298711061

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Sumowono

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB) Rumah tinggal

Pengaduan Layanan

pengaduan ditangani dengan baik